



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 5/Pdt.P/2014/PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan:

**AGUSTINUS KOU,SH.**

Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Khatolik, Bertempat tinggal di Desa Noelbaki, RT.025/RW.009 Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Pekerjaan PNS;-----  
selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 06 Maret 2014 dengan register Nomor: 05/Pdt.P/2014/PN.OLM telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama kristen dengan AGUSTINA FILIPINA LABOLA, sesuai akta perkawinan Nomor : 14/1993 tertanggal 02 Agustus 1993;

-----  
Penetapan Nomor: **05/Pdt.P/2014/PN.OLM** hal. 1 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon bernama AGUSTINA FILIPINA LABOLA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2013 di RSU Bhayangkara Kupang, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara No.Pol: SK/23/I/2013 tertanggal 16 Maret 2013 dan keterangan dari Kepala desa Noelbaki Nomor: 982/DNK/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014;-----
- Bahwa kematian istri pemohon sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian;-----
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut;-----
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;-----
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat Permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sudi menerima permohonan tersebut dan mengajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini segera mendaftarkan Kematian istri Pemohon tersebut yang bernama AGUSTINA FILIPINA LABOLA meninggal dunia pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 maret 2013 di RSU Bhayangkara Kupang;

3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan meubah kata “Pengadilan Negeri Kupang” menjadi Kata “Pengadilan Negeri Oelamasi” yang telah direnvoi dan di paraf di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- 1 Bukti P.1 : Fotocopy KTP NIK: 5301084104540001 atas nama AGUSTINA LABOLA ; --
- 2 Bukti P.2 : Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 14/1993 tanggal 2 Agustus 1993; -----
- 3 Bukti P.3 : Fotocopy KTP NIK: 5301080104640004 atas nama AGUSTINUS KOU; -----
- 4 Bukti P.4 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara No.Pol : SK/23/I/2013 tanggal 16 Maret 2013 ; -----
- 5 Bukti P.5 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Noelbaki Nomor: 982/DNK/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;-----
- 6 Bukti P.6 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5301082905120002 atas nama kepala keluarga AGUSTINUS KOU,SH tanggal 29 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : YULIUS WIE LAWAN :**

Penetapan Nomor: **05/Pdt.P/2014/PN.OLM** hal. 3 dari 7 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman kantor dengan Pemohon ;

-----

- bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.025/RW.009 Desa Noelbaki,

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Kupang;-----

- bahwa pemohon menikah sah dengan istrinya yang bernama AGUSTINA

FILIPINA LABOLA ;

-----

•

bahwa

kompila

•

bahwa

istrinya 1

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut; -----

**Saksi II : BIBIANA GERIDA.M :**

- bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman kantor dengan Pemohon ;

-----

- bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.025/RW.009 Desa Noelbaki,

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Kupang;-----

- bahwa pemohon menikah sah dengan istrinya yang bernama AGUSTINA

FILIPINA LABOLA ;

-----



- bahwa kompila
- bahwa Pemoho
- bahwa istrinya 1

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut; -----

**Saksi III : GREGORIUS KNAFMONE :**

- bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga Pemohon ;  
-----
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.025/RW.009 Desa Noelbaki,  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang;-----
- bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun  
2004;-----
- bahwa pemohon menikah sah dengan istrinya yang bernama AGUSTINA  
FILIPINA LABOLA ;  
-----

- bahwa kompila

Penetapan Nomor: **05/Pdt.P/2014/PN.OLM** hal. 5 dari 7 hal.



bahwa

bahwa

istrinya

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi III tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan

Pemohon mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang , bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa istri Pemohon bernama AGUSTINA FILIPINA LABOLA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2013 di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan Pemohon belum mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.1, P.3 dan P.6 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan berupa Kartu Keluarga, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Yulius Wie Lawa, saksi Bibiana Gerida.M dan saksi Gregorius Knafmone bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.025/RW.009 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan demikian Pengadilan Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.2 berupa Akta Perkawinan dan berdasarkan keterangan saksi Yulius Wie Lawa, saksi Bibiana Gerida.M dan saksi Gregorius Knafmone menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan AGUSTINA FILIPINA LABOLA pada tanggal 22 Juli 1993 dan telah menjadi pasangan suami istri yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Noelbaki serta berdasarkan keterangan saksi Yulius Wie Lawa, saksi Bibiana Gerida.M dan saksi Gregorius Knafmone bahwa istri Pemohon yang bernama AGUSTINA FILIPINA LABOLA pada tanggal 16 Maret 2013 telah meninggal dunia karena sakit; -----

Menimbang, bahwa sejak istri Pemohon yang bernama AGUSTINA FILIPINA LABOLA pada tanggal 16 Maret 2013 telah meninggal dan hingga saat ini kematian istri Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

*Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2014/PN.OLM hal. 7 dari 7 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;-----

## M E N E T A P K A N :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2 Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencatatkan/mendaftarkan kematian AGUSTINA FILIPINA LABOLA tanggal 16 Maret 2013 di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tersebut didalam Register Akta Kematian yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;-----

3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014**, oleh : **MARIA KRISTA U. GINTING, SH. MKn** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh : **MERIKE. E. LAU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m,**

**MERIKE. E. LAU.**

**MARIA KRISTA U. GINTING, SH. MKn**

**Biaya - biaya:**

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
4. PNBP	:	Rp. 30.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: **05/Pdt.P/2014/PN.OLM** hal. 9 dari 7 hal.